



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

KECAMATAN LENGAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 /81/KPTS/WN-LKT/VIII-2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LAKITAN

KECAMATAN LENGAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LAKITAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengukuhkan Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan Kepala Urusan Keuangan, dan Staf Kantor Wali Nagari Lakitan serta Pelaksana Kewilayaan atau Kepala Kampung.
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- 4. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- 5. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Memperhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat Lengayang Nomor 800/884/Pem/CMT-LGY/VIII/2019 tanggal 05 Agustus Tahun 2019. Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lakitan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Lakitan
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lakitan
Pada Tanggal : 05 Agustus 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
3. Camat Lengayang di Lakitan Utara;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Lakitan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 141.32/30/KPTS/WN-LKT/VIII-2019

TANGGAL : 05 Agustus 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LAKITAN

NO	NAMA	TEMPAT/TA L LAHIR	NOMOR REGISTRASI PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI	KET
1	MAYSI LAKASATI, S.HUM	Daratun Merantih/ 14-05-1996	1301035405960001	- Sejarah Peradaban Islam - Fakultas Adab dan Humaniora - Universitas Islam Negeri Imam bonjol Padang	Staf Damus	Daratun Merantih	pengisian kekosongan jabatan Perubahan SOTK)



NB :

* untuk nomor registrasi perangkat nagari (NRPN)

** disesuaikan dengan nomor identitas kependudukan (NIK)

*** dan seterusnya (tergantung jumlah kepala kewilayaan kepala kampung) dimasing-masing nagari)

Di isi dengan pejabat sementara.